



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/22/431.013/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN  
PELATIHAN VOKASI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2003 dalam rangka pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, perlu menetapkan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional dan daerah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memberikan arahan, pembinaan, dan bimbingan bagi kelompok kerja dalam melaksanakan tugas
  - c. melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kabupaten Situbondo;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Tim Koordinasi Provinsi secara berkala;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Guna efektifitas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo, dibentuk kelompok kerja, sebagai berikut :
- a. Kelompok kerja pendidikan vokasi, dengan tugas :
    - 1) menyempurnakan metode pembelajaran dan penyelarasan kurikulum;

- 2) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  - 3) mengembangkan program pendidikan yang link and match antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - 4) mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
  - 5) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
  - 6) memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
  - 7) mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
  - 8) melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktek di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- b. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi, Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi, dengan tugas :
- 1) menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
  - 2) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  - 3) menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;
  - 4) menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
  - 5) mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan akseibilitas lembaga pelatihan vokasi;
  - 6) menyediakan sumber daya manusia pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
  - 7) menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
  - 8) melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.
  - 9) melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan lokasi dan pelatihan vokasi;
  - 10) Melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - 11) melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan sebagian vokasi;
  - 12) memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
  - 13) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- c. Kelompok Kerja Sama, dengan tugas :
- 1) membangun skema kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - 2) membangun jejaring kerjasama antar institusi terkait di daerah;

- 3) mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- 4) membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;
- 5) membangun kerjasama antar Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
- 6) membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.

KETIGA : Guna memberikan dukungan teknis administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo, dibentuk Sekretariat, dengan tugas :

- a. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA KETIGA dan KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
 Penata (III/c)  
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/22/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI  
DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM, POKJA DAN SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; d. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Situbondo; e. Ketua Forum CSR Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; h. Kepala Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; i. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.
5.	Kelompok Kerja a. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi - Koodinator  - Anggota	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso. 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Situbondo; 3) Wakil Ketua Investasi, Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Situbondo;

1	2	3
	<p>b. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi, Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>4) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Rektor Universitas Abdurrachman Saleh Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) Kabupaten Situbondo;</p> <p>10) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala UPT Balai Latihan Kerja Situbondo Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.</p> <p>1) Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;</p> <p>3) Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo</p> <p>4) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Ketua Himpunan Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Situbondo;</p> <p>10) Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Situbondo;</p> <p>11) Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PPLKP) Situbondo;</p> <p>12) Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Situbondo;</p> <p>13) Wakil Ketua Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
	<p>c. Kelompok Kerja Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koodinator</li><li>- Anggota</li></ul>	<p>14) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Situbondo;</p> <p>15) Ketua Forum Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>2) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Situbondo;</li><li>3) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;</li><li>4) Wakil Ketua Bidang Kerjasama Hubungan antar Lembaga dan antar Daerah pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Situbondo;</li><li>5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.</li></ul> <p>Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;</li><li>2) Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>3) Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;</li><li>4) Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.</li></ul>
6.	<p>Sekretariat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koodinator</li><li>- Anggota</li></ul>	

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI